



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR **12** TAHUN 2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEHUTANAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan letak, komposisi dan kemajemukan masyarakat, hutan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki arti sangat penting;
 - b. bahwa kondisi hutan Kabupaten Kutai Barat cenderung belum tertata dengan baik akibat pengurusan yang sentralistik dengan hanya mengutamakan pengusahaan hutan berskala besar;
 - c. bahwa Masyarakat Kampung dan Masyarakat Adat / Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kutai Barat, dengan beberapa bentuk sederhana telah menyelenggarakan sistem penguasaan dan pengelolaan hutan, yang adil dan lestari;
 - d. bahwa dalam rangka perbaikan sistem penguasaan dan pengelolaan hutan, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu menghormati, mengakui dan melindungi praktek penyelenggaraan kehutanan yang telah dilakukan oleh masyarakat;
 - e. bahwa penghormatan, pengakuan dan perlindungan tersebut ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan hutan, yang mampu memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat serta melestarikan lingkungan;
 - f. bahwa sesuai dengan kebijakan Otonomi Daerah, maka Kabupaten Kutai Barat memiliki kewenangan dalam mengatur Penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan (f), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat.
- Mengingat** :
1. Pasal 18B dan pasal 28I Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
10. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Tahun Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4207);
15. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01a Tahun 2001 tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 25)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 28)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung oleh Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung.
- d. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
- e. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.
- f. Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.
- g. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
- h. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah dan atau Pemerintah Daerah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- i. Masyarakat adalah warga Masyarakat Kampung dan Masyarakat Adat/Masyarakat Hukum Adat.
- j. Masyarakat Kampung adalah semua warga/penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan bertempat tinggal dikampung.
- k. Masyarakat Adat/Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang warganya terikat oleh kesamaan tatanan adat/hukum adat berdasarkan kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
- l. Wilayah Adat adalah kawasan yang oleh kelompok Masyarakat Adat/Masyarakat Hukum Adat tertentu dinyatakan sebagai Wilayah Adat/Wilayah Hukum Adatnya, dengan bukti-bukti formal, tertulis maupun bukti-bukti yang tidak tertulis yang masih dipergunakan oleh Masyarakat Adat/Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, serta diakui oleh sesama Masyarakat Adat/Masyarakat Hukum Adat di sekitarnya.
- m. Kehutanan Masyarakat adalah model pengelolaan hutan yang diselenggarakan oleh/bersama dan untuk masyarakat, dengan pengukuhan dan atau ijin dari Pemerintah Daerah.
- n. Model-model Kehutanan Masyarakat adalah alternatif-alternatif pengelolaan kawasan hutan dengan beberapa variasi kelompok pengelola dan peruntukan pemanfaatan kawasan.
- o. Peruntukan pemanfaatan kawasan Kehutanan Masyarakat adalah alternatif-alternatif pemanfaatan kawasan hutan dengan fungsi-fungsi tertentu.

- p. Pengukuhan Kawasan adalah pernyataan peneguhan secara tertulis dari Pemerintah Daerah terhadap kawasan Kehutanan Masyarakat dengan peruntukan pemanfaatan bukan untuk keperluan komersial.
- q. Pemberian Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat adalah ijin pemanfaatan dan pengelolaan kawasan Kehutanan Masyarakat oleh Pemerintah Daerah dengan peruntukan pemanfaatan untuk keperluan komersial.
- r. Forum Kehutanan Masyarakat adalah forum yang beranggotakan wakil-wakil dari pihak Pemerintah Daerah, masyarakat, pengusaha di bidang kehutanan, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat, yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program Kehutanan Masyarakat di Kutai Barat.

Bagian Kedua

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat bertujuan untuk menghormati, mengakui, melindungi dan memfasilitasi kelompok masyarakat yang telah dan akan melakukan pengelolaan hutan secara adil dan lestari dalam rangka lebih memberdayakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan manfaat serta menjamin kelestarian fungsi hutan.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat meliputi pengembangan model-model pengelolaan dan variasi pemanfaatan kawasan, pengaturan tugas dan fungsi serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat dalam penetapan kawasan, pengukuhan, pemberian ijin, serta syarat dan tata cara permohonan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II

MODEL-MODEL DAN PERUNTUKAN PEMANFAATAN KAWASAN KEHUTANAN MASYARAKAT

Pasal 3

Dalam rangka penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat dapat diselenggarakan berbagai model, yang untuk tahap pertama mencakup Model Pengelolaan Hutan Kampung, Model Pengelolaan Hutan Adat, Model Pengelolaan Hutan Rakyat dan Model Kemitraan Usaha-Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Pasal 4

- (1) Model Pengelolaan Hutan Kampung dikembangkan pada kawasan hutan dalam Wilayah Administratif Kampung oleh Masyarakat Kampung, untuk kepentingan bersama warga kampung.
- (2) Model Pengelolaan Hutan Adat dikembangkan pada kawasan hutan dalam Wilayah Adat oleh Masyarakat Adat/Masyarakat Hukum Adat untuk kepentingan bersama warga Masyarakat Adat/Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
- (3) Model Pengelolaan Hutan Rakyat dikembangkan pada kawasan hutan yang berada di atas tanah hak milik perorangan, warisan keluarga atau warisan kelompok kerabat oleh perorangan, keluarga atau kelompok kerabat yang bersangkutan.
- (4) Model Kemitraan Usaha-Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dikembangkan pada kawasan hutan dalam areal HPH/HPHTI/IUPHHK, oleh perusahaan HPH/HPHTI/IUPHHK bersama dengan masyarakat yang Wilayah Administratif Kampung/Wilayah Adatnya berada dalam areal HPH/HPHTI/IUPHHK yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Peruntukan pemanfaatan kawasan Kehutanan Masyarakat untuk tahap pertama mencakup Kawasan Pemanfaatan Tradisional, Kawasan Dengan Tujuan Khusus Lokal, Kawasan Hutan Lindung Lokal, Kawasan Konservasi Lokal dan Kawasan Hutan Produksi Lokal.
- (2) Kawasan Pemanfaatan Tradisional dikembangkan untuk memenuhi keperluan sehari-hari masyarakat seperti tempat berburu, mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan hutan, bahan bangunan dan hasil hutan bukan kayu untuk keperluan hidup sehari-hari.
- (3) Kawasan Dengan Tujuan Khusus Lokal dikembangkan sesuai dengan fungsi khususnya bagi masyarakat setempat seperti kawasan hutan keramat, lokasi pekuburan tua, lokasi mitologis atau tempat penyelenggaraan upacara adat tertentu.
- (4) Kawasan Hutan Lindung Lokal dikembangkan sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah.
- (5) Kawasan Konservasi Lokal dikembangkan untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, dengan pengaturan pemanfaatan terbatas serta pengadaan budidaya untuk penggandaan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta pengawetan ekosistemnya.
- (6) Kawasan Hutan Produksi Lokal dikembangkan untuk memproduksi hasil hutan, baik produksi kayu maupun hasil hutan lainnya untuk keperluan komersial.

Pasal 6

Pengaturan lebih lanjut mengenai model-model dan peruntukan pemanfaatan kawasan Kehutanan Masyarakat seperti yang disebutkan pada Pasal 3, 4 dan 5 akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB III

PENETAPAN KAWASAN KEHUTANAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penetapan kawasan Kehutanan Masyarakat dengan didahului oleh kegiatan inventarisasi dan identifikasi.
- (2) Dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi Pemerintah Daerah dapat menggunakan informasi dan data dari masyarakat dan pihak-pihak lain yang menunjang.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi seperti yang disebutkan pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Bupati menetapkan suatu kawasan menjadi kawasan Kehutanan Masyarakat dengan pengukuhan atau pemberian ijin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan seperti yang dimaksudkan pada ayat (3), akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMOHON PENYELENGGARAAN KEHUTANAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Pemohon penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat untuk Kawasan Pemanfaatan Tradisional, Kawasan Dengan Tujuan Khusus Lokal, Kawasan Hutan Lindung Lokal dan Kawasan Hutan Konservasi Lokal, dengan Model Pengelolaan Hutan Kampung adalah Masyarakat Kampung melalui Lembaga Pemerintahan Kampungnya.
- (2) Pemohon penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat untuk Kawasan Pemanfaatan Tradisional, Kawasan dengan Tujuan Khusus Lokal, Kawasan Hutan Lindung Lokal dan Kawasan Hutan

Konservasi Lokal, dengan Model Pengelolaan Hutan Adat adalah Masyarakat Adat melalui Lembaga Adatnya.

- (3) Pemohon penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat untuk Kawasan Pemanfaatan Tradisional, Kawasan Dengan Tujuan Khusus Lokal, Kawasan Hutan Lindung Lokal dan Kawasan Hutan Konservasi Lokal, dengan Model Kemitraan Usaha - Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah Masyarakat Kampung melalui Lembaga Pemerintahan Kampung atau Masyarakat Adat/Masyarakat Hukum Adat melalui Lembaga Adat, bersama dengan perusahaan HPH/HPHTI/IUPHHK yang arealnya berada dalam wilayah Administratif Kampung/Wilayah Adat yang bersangkutan.
- (4) Pemohon penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat untuk Kawasan Hutan Produksi Lokal dengan Model Pengelolaan Hutan Kampung adalah Masyarakat Kampung melalui Lembaga Pemerintahan Kampungnya.
- (5) Pemohon penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat untuk Kawasan Hutan Produksi Lokal dengan Model Pengelolaan Hutan Adat adalah Masyarakat Adat melalui Lembaga Adatnya.
- (6) Pemohon penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat untuk Kawasan Hutan Produksi Lokal dengan Model Pengelolaan Hutan Rakyat adalah perorangan, keluarga atau kelompok kerabat, pemilik hak atau hak warisan atas tanah pada kawasan hutan yang bersangkutan.
- (7) Pemohon penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat untuk Kawasan Hutan Produksi Lokal dengan Model Kemitraan Usaha - Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah Masyarakat Kampung melalui Lembaga Pemerintahan Kampung atau Masyarakat Adat/Masyarakat Hukum Adat melalui Lembaga Adat, bersama dengan perusahaan HPH/HPHTI/IUPHHK yang arealnya berada dalam wilayah Administratif Kampung/Wilayah Adat yang bersangkutan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat oleh pemohon seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) s/d (7) Pasal ini, akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB V

PENGUKUHAN KAWASAN DAN PEMBERIAN IJIN USAHA KEHUTANAN MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Pengukuhan Kawasan dan Pemberian Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat dilakukan oleh Bupati dengan rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Pengukuhan Kawasan Kehutanan Masyarakat diberikan terhadap Kawasan Pemanfaatan Tradisional, Kawasan Dengan Tujuan Khusus, Kawasan Lindung Lokal dan Kawasan Konservasi Lokal atas dasar permohonan yang disampaikan oleh pihak pemohon, untuk jangka waktu 100 tahun dan dapat ditinjau dan diperpanjang kembali.
- (3) Pemberian Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat diberikan untuk Kawasan Hutan Produksi Lokal atas dasar permohonan yang disampaikan oleh pihak pemohon, untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Pengukuhan Kawasan dan Pemberian Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat seperti yang disebutkan pada ayat (1), (2) dan (3) dalam Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VI

PERSYARATAN UMUM DAN TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 10

- (1) Setiap pemohon seperti yang disebutkan pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini wajib memenuhi persyaratan umum dan tata cara permohonan untuk mendapatkan Pengukuhan Kawasan dan Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat.

- (2) Persyaratan Umum permohonan Pengukuhan Kawasan adalah :
 - a. Kawasan yang diusulkan bebas dari sengketa batas;
 - b. Sudah memiliki aturan atau rancangan aturan internal untuk pemanfaatan dan pengelolaan kawasan termasuk personil pengelola programnya;
 - c. Ada rekomendasi dari Camat dan Kepala Dinas.

- (3) Persyaratan Umum permohonan Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat adalah :
 - a. Kawasan yang diusulkan bebas dari sengketa batas;
 - b. Sudah memiliki rencana pemanfaatan dan pengelolaan kawasan;
 - c. Ada rekomendasi dari Kepala Adat untuk Model Pengelolaan Hutan Kampung, Model Pengelolaan Hutan Rakyat dan Model Kemitraan Usaha - Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dengan rekomendasi dari Camat dan Kepala Dinas;
 - d. Ada rekomendasi dari Kepala Kampung untuk Model Pengelolaan Hutan Adat, Model Pengelolaan Hutan Rakyat dan Model Kemitraan Usaha - Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dengan rekomendasi dari Camat dan Kepala Dinas.

Pasal 11

Permohonan penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat ditujukan kepada Bupati.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan umum dan tata cara permohonan seperti yang dimaksudkan pada Pasal 10 ayat (1) s/d (3) dan Pasal 11 akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENGELOLAAN

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Kehutanan Masyarakat untuk Kawasan Hutan Pemanfaatan Tradisional, Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Lokal, Kawasan Hutan Lindung Lokal, Kawasan Konservasi Lokal dan Kawasan Hutan Produksi Lokal, meliputi kegiatan :
 - a. Penataan Kawasan;
 - b. Penyusunan Rencana Pengelolaan;
 - c. Pemanfaatan Hutan;
 - d. Rehabilitasi dan Perlindungan.

- (2) Untuk melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), pengelola Kawasan Hutan Pemanfaatan Tradisional, Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Lokal, Kawasan Hutan Lindung Lokal, Kawasan Konservasi Lokal dan Kawasan Hutan Produksi Lokal, dapat meminta fasilitasi dari Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam memberikan fasilitasi seperti yang disebutkan pada ayat (2) Pasal ini, Pemerintah Daerah dibantu oleh anggota Forum Kehutanan Masyarakat.

Bagian Kesatu
Penataan Kawasan

Pasal 14

- (1) Penataan Kawasan dimaksudkan untuk mengatur alokasi pemanfaatan kawasan menurut pertimbangan fungsi peruntukan pemanfaatan.
- (2) Penataan Kawasan meliputi kegiatan pembagian kawasan ke dalam Blok Pengelolaan berdasarkan rencana pemanfaatan sesuai dengan fungsi peruntukan kawasan hutannya.
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai Penataan Kawasan dan Blok Pengelolaan diatur dalam Rencana Pengelolaan Kawasan.

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 15

Rencana Pengelolaan dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan Pengelolaan Kawasan Kehutanan Masyarakat.

Pasal 16

- (1) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan harus mempertimbangkan kepentingan pemanfaatan kawasan dan lingkungan;
- (2) Rencana Pengelolaan Kawasan disusun secara partisipatif dengan melibatkan komponen-komponen terkait, yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dibantu oleh anggota Forum Kehutanan Masyarakat.

Pasal 17

Rencana Pengelolaan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 terdiri dari:

- a. Rencana Pengelolaan Umum;
- b. Rencana Pengelolaan Operasional.

Pasal 18

- (1) Rencana Pengelolaan Umum memuat tata guna lahan, bentuk pemanfaatan, kelembagaan masyarakat, Pengelola Program, rehabilitasi dan sistem pengendalian dan hal-hal lain yang dianggap penting untuk kepentingan pengelolaan oleh anggota kelompok pengelolanya.
- (2) Rencana Pengelolaan Umum disusun berdasarkan fungsi kawasan hutan, hasil Penataan Kawasan hutan dan berdasarkan hal-hal spesifik lainnya sesuai dengan situasi setempat.
- (3) Rencana Pengelolaan Umum disetujui oleh Bupati dengan rekomendasi dari Kepala Dinas yang merupakan bagian dari persetujuan permohonan.
- (4) Rencana Pengelolaan Umum dievaluasi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sekali oleh Pengelola Program yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan komponen-komponen terkait.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk menyesuaikan perencanaan terhadap perkembangan sosial budaya, sosial ekonomi, teknologi dan kepentingan pemanfaatan serta pengelolaan selanjutnya.

Pasal 19

Rencana Pengelolaan Operasional merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pengelolaan Umum.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Pengelolaan Umum dan Rencana Pengelolaan Operasional akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Hutan

Pasal 21

- (1) Kegiatan pemanfaatan hutan pada Kawasan Pemanfaatan Tradisional, Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Lokal, Kawasan Hutan Lindung Lokal, Kawasan Konservasi Lokal dan Kawasan Hutan Produksi Lokal, dilakukan pada blok-blok pemanfaatan yang telah ditetapkan oleh kelompok pengelola.
- (2) Kegiatan pemanfaatan hutan seperti yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumberdaya hutan yang dimanfaatkan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemanfaatan hutan seperti yang dimaksud pada Pasal 21, diatur dalam Rencana Pengelolaan Kawasan.

Bagian Empat

Rehabilitasi

Pasal 23

- (1) Penyelenggara dan pengelola kawasan Kehutanan Masyarakat wajib melaksanakan rehabilitasi di kawasan hutan yang dikelolanya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rehabilitasi hutan dimaksudkan sebagai usaha untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung peruntukan pemanfaatan kawasan tetap terjaga.
- (3) Rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan penanaman, pengayaan tanaman, pemeliharaan, dan penerapan teknik konservasi.

Bagian Lima

Perlindungan

Pasal 24

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga dan memelihara hutan, kawasan hutan, dan lingkungan agar berfungsi secara optimal dan lestari.

Pasal 25

Dalam rangka perlindungan hutan, penyelenggara dan pengelola kawasan Kehutanan Masyarakat wajib :

- a. Menjaga hutan dan kawasan hutan yang dikelolanya;
- b. Mencegah kebakaran hutan di kawasan hutan yang dikelolanya.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat umum maupun masyarakat penyelenggara dan pengelola kawasan Kehutanan Masyarakat berhak :
 - a. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Kehutanan Masyarakat dan penyelenggaraannya dari Pemerintah Daerah;
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dan Forum Kehutanan Masyarakat berkaitan dengan Penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat.
- (2) Masyarakat penyelenggara dan pengelola kawasan Kehutanan Masyarakat wajib :
 - a. Berkoordinasi dengan Dinas dan Instansi terkait di Kabupaten Kutai Barat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan Kehutanan Masyarakat terutama yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan hutan;
 - b. Menjalankan semua kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan Kehutanan Masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Membayar iuran kehutanan untuk hasil hutan komersial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan pemerintah dan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX

BERAKHIRNYA PENGUKUHAN KAWASAN DAN IJIN USAHA KEHUTANAN MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Pengukuhan Kawasan dan Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat berakhir apabila :
 - a. Dicabut karena melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 26 atau karena permintaan sukarela dari masyarakat penyelenggara dan pengelola kawasan Kehutanan Masyarakat bersangkutan;
 - b. Masa Pengukuhan Kawasan atau Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat berakhir dan tidak diperpanjang.
- (2) Untuk pencabutan Pengukuhan Kawasan dan Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat, ada pemberitahuan sebelumnya secara tertulis kepada penyelenggara dan pengelola kawasan Kehutanan Masyarakat yang bersangkutan dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pencabutan berlaku.
- (3) Penyelenggara dan pengelola dapat mengajukan keberatan dan berhak mengajukan gugatan bila pencabutan Pengukuhan Kawasan dan Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat dicabut secara tidak transparan dan tanpa alasan pelanggaran yang memadai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai berakhirnya Pengukuhan Kawasan dan Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Dinas Kehutanan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Hasil pengawasan tersebut terbuka untuk diketahui oleh masyarakat umum serta bisa didapatkan secara mudah dan gratis.

BAB XI
GANTI RUGI, SANKSI ADMINISTRATIF DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK

Pasal 29

Ketentuan mengenai ganti rugi, sanksi administratif dan pertanggungjawaban publik dalam rangka Penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kehutanan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pemberlakuan Peraturan Daerah ini tidak menyebabkan batalnya Ijin Pengusahaan Hutan serta Ijin Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan yang sebelumnya telah diberikan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah, kecuali oleh sebab-sebab yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Semua permohonan Ijin Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Rakyat yang sudah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan masih dalam proses persetujuan, akan tetap diproses dengan menggunakan ketentuan sebelumnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 5 Juni 2003

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 5 Juni 2003

ttd

ENCIK MUGNIDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN MASYARAKAT**

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam era desentralisasi dengan otonomi daerah, pengelolaan hutan tidak lagi menjadi monopoli pemerintah dengan pengutamaan sistem HPH/HPHTI skala besar. Prinsip utama desentralisasi dan otonomi daerah adalah subsidiaritas, apa yang perlu dan bisa diatur sendiri oleh daerah, termasuk dalam hal ini masyarakat, seyogyanya diatur sendiri oleh daerah dan masyarakat setempat, sebagai bagian dari tanggung jawab nasional. Dengan dasar pemikiran ini Pemerintah Daerah menggulirkan Program Kehutanan Masyarakat sebagai bagian utuh dari Program Pengembangan Kehutanan di Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengelolaan kehutanan perlu berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat diharapkan bisa memobilisasi sebanyak mungkin potensi sumber daya kehutanan yang ada dan memberikan peluang yang lebih besar untuk pemberdayaan masyarakat. Di samping itu secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua mengatur berbagai hak-hak dasar masyarakat dengan memberikan kewajiban kepada negara untuk melakukan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar tersebut, seperti yang tertuang dalam pasal 18B dan 28I. Dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kutai Barat sebagai salah satu komponen dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga wajib melindungi hak-hak dasar masyarakat, termasuk dalam hal ini hak memanfaatkan dan mengelola lingkungan tempat mereka hidup. Penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat merupakan salah satu tindakan nyata dari usaha untuk menghormati dan melindungi hak-hak dasar Masyarakat Kampung dan Masyarakat Adat/Masyarakat Hukum Adat di Kutai Barat, terutama yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan.

b. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Termasuk rawa

huruf h

Cukup Jelas

huruf i

Baik yang masih tinggal di kampung asal, maupun sudah bertempat tinggal di kampung lain, termasuk di kota yang masih terikat oleh tatanan/hukum adat Masyarakat Adatnya.

huruf j

Tidak termasuk warga yang hanya memiliki Kartu Tanda Penduduk tapi tidak bertempat tinggal dikampung yang bersangkutan.

huruf k

Masyarakat Adat dalam hal ini pengertiannya sama dengan Masyarakat Hukum Adat.

huruf l

Wilayah Adat biasanya berupa Wilayah Adat kampung dan bisa juga berupa Wilayah Adat sub-etnik. Wilayah Adat bisa sama dengan wilayah Administratif kampung yang ada sekarang, bisa juga berbeda, karena adanya perpindahan lokasi kampung atau karena ada pemekaran kampung baru dalam Wilayah Adat atau Wilayah Kampung lama /Kampung asal.

huruf m

Cukup Jelas

huruf n

Cukup Jelas

huruf o

Cukup Jelas

huruf p

Cukup Jelas

huruf q

Cukup Jelas

huruf r

Forum Kehutanan Masyarakat dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Kelompok Kerabat adalah kelompok satu garis keturunan berdasarkan silsilah menurut sistem adat setempat.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Lokasi mitologis adalah lokasi yang menurut cerita rakyat mempunyai aspek sejarah tertentu seperti tempat asal roh leluhur atau tempat bersemayamnya dewa/dewi tertentu menurut kepercayaan setempat.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

Dinyatakan dengan surat persetujuan dari penduduk kampung, kampung yang berbatasan dan pemilik ijin/hak pengusahaan hutan atau ijin sah lainnya yang berbatasan. Proses atau mekanisme untuk menghasilkan persetujuan tersebut ditentukan oleh para pihak yang bersangkutan.

huruf b

Aturan internal adalah aturan yang dibuat sendiri oleh pemohon Pengukuhan Kawasan atau pemohon Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat. Pemerintah Daerah dapat membuat panduan bagi masyarakat untuk menyusun aturan internal. Kendati demikian, hal itu tidak berarti bahwa Pemerintah Daerah menyeragamkan bentuk dan isi aturan internal tersebut.

huruf c

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)

Teknik konservasi bisa bervariasi sesuai dengan sifat tumbuhan dan satwa serta lingkungan hidup dan perkembangbiakannya.

Pengayaan adalah kegiatan penanaman pada areal bekas tebangan kurang cukup mengandung permudaan jenis komersial, dengan tujuan untuk memperbaiki komposisi jenis, penyebaran pohon dan nilai tegakan.

Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31

Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 81